

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang dan Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi telah berjalan secara kelembagaan dan kolaboratif. Bentuk advokasi yang dilakukan mencakup penyusunan *policy brief*, audiensi dengan pemangku kepentingan, sertaelibatan media dan forum publik untuk mendorong isu partisipasi pemilih pemula ke dalam agenda kebijakan pemerintah daerah.

KPU menjalankan fungsi advokatif melalui penguatan program partisipasi masyarakat (Parmas), kerja sama strategis dengan Dinas Pendidikan dan Kesbangpol, serta penyampaian rekomendasi berbasis data kepada pemerintah kota. Sementara itu, YBH-SSB menjalankan perannya melalui kegiatan edukatif dan advokatif seperti seminar, diskusi, penyuluhan, danelibatan komunitas pemuda di berbagai kecamatan di Palembang.

Meskipun berbagai bentuk kegiatan tersebut telah dilakukan, respons dari para pembuat kebijakan masih cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh kebijakan konkret yang berpihak pada pemilih pemula. Hambatan administratif seperti keterbatasan akses terhadap KTP elektronik serta kurangnya informasi tentang perekaman data juga menjadi kendala struktural dalam peningkatan partisipasi pemilih muda.

Strategi yang telah dijalankan, seperti kolaborasi dengan sekolah dan kampus, lomba cerdas cermat kepemiluan, kampanye media sosial, hingga pendekatan berbasis komunitas, menunjukkan upaya progresif. Namun, agar advokasi lebih efektif dan berdampak luas, diperlukan perluasan jangkauan ke komunitas akar rumput,elibatan aktif tokoh masyarakat dan keluarga, serta komitmen dari pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan politik dalam program resmi daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal utama. Pertama, penelitian ini menempatkan Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) sebagai aktor strategis dalam advokasi kebijakan publik yang berperan mendorong peningkatan partisipasi pemilih pemula. Posisi ini menunjukkan pergeseran peran LSM hukum dari sekadar lembaga pendamping litigasi menjadi agen perubahan yang aktif dalam mengawal agenda demokrasi lokal. Kedua, penelitian ini menawarkan model advokasi kolaboratif berbasis data yang melibatkan jejaring multi-aktor seperti KPU, lembaga pendidikan, organisasi mahasiswa, media, dan tokoh masyarakat serta ditopang oleh bukti empiris melalui riset dan survei lapangan. Model ini memperlihatkan bagaimana pendekatan *collaborative governance* berbasis bukti mampu memperkuat efektivitas advokasi sehingga isu partisipasi pemilih pemula dapat masuk ke dalam agenda kebijakan publik daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, advokasi kebijakan publik dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula di Kota Palembang telah berada pada jalur yang tepat namun masih membutuhkan penguatan strategi, dukungan kebijakan berkelanjutan, dan sinergi multipihak agar menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih sistemik dan berkeadilan.

1.2 Implikasi Teori

Berdasarkan hasil penelitian tentang Advokasi Kebijakan Publik Tentang Pilkada Serentak Dalam Upaya Peningkatan Pemilih Pemula di Kota Palembang dengan rujukan teori yang dikemukakan oleh Sheila Espine-Villaluz dalam Aprianto et al. (2024), advokasi dipahami sebagai aksi strategis dan terpadu, yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, mendorong penyelesaiannya oleh pembuat kebijakan, serta membangun basis dukungan terhadap kebijakan publik yang dihasilkan.

Implikasi dari teori ini dalam konteks penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dan Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB) secara nyata telah mencerminkan tiga dimensi utama dalam definisi tersebut:

1) Memasukkan masalah ke dalam agenda kebijakan:

Melalui penyampaian rekomendasi, evaluasi partisipasi pemilih, serta pelibatan dalam forum-forum Musrenbang dan koordinasi pembangunan, KPU dan YBH-SSB telah berupaya secara sistematis untuk menjadikan isu partisipasi pemilih pemula sebagai bagian dari perhatian dan perencanaan kebijakan daerah.

2) Mendorong penyelesaian masalah oleh pembuat kebijakan:

Upaya mendorong reformasi kebijakan melalui penyusunan policy brief, audiensi dengan lembaga legislatif dan eksekutif, serta advokasi media yang dilakukan YBH-SSB menjadi bentuk konkret dari tekanan kebijakan (*policy pressure*) agar isu partisipasi pemilih muda tidak hanya dibahas, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk program dan alokasi anggaran.

3) Membangun basis dukungan terhadap kebijakan publik:

Strategi pelibatan komunitas, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat yang dilakukan secara kolaboratif menunjukkan bahwa advokasi tidak berdiri sendiri, melainkan didorong oleh basis sosial yang luas dan terorganisir, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan Espine-Villaluz.

Dengan demikian, implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penguatan bahwa advokasi yang efektif harus dilakukan secara terpadu, kolektif, dan sistematis untuk dapat memengaruhi kebijakan secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa teori Espine-Villaluz relevan dalam konteks lokal, di mana tantangan partisipasi politik pemilih pemula hanya dapat diatasi dengan strategi advokasi yang tidak hanya menasar pengambil kebijakan, tetapi juga membangun dukungan dari akar rumput hingga tingkat kelembagaan.

1.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemerintah Daerah Kota Palembang, disarankan agar isu partisipasi pemilih pemula tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis kepemiluan, tetapi dimasukkan secara eksplisit ke dalam agenda kebijakan daerah. Pemerintah perlu menyusun kebijakan strategis yang mendorong pendidikan politik sejak dini melalui kurikulum lokal, pelibatan pemuda dalam forum-forum aspirasi, serta kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan.

- 2) Untuk KPU Kota Palembang, diharapkan dapat memperkuat fungsi advokatifnya dengan memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke komunitas akar rumput, termasuk melalui kemitraan dengan sekolah, pesantren, tokoh masyarakat, dan media lokal. KPU juga dapat mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan kontekstual dalam menyasar pemilih pemula, khususnya melalui pendekatan digital dan berbasis komunitas.
- 3) Untuk Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB), diharapkan terus memperkuat perannya dalam mengadvokasi isu partisipasi pemuda, khususnya dengan mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada pemilih pemula. Kegiatan edukatif dan penyadaran politik yang telah berjalan dapat ditingkatkan dengan membangun jaringan advokasi lintas wilayah dan memperkuat riset sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 4) Untuk Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat Sipil, perlu secara aktif membentuk ruang dialog dan advokasi yang inklusif untuk menyalurkan aspirasi generasi muda. Partisipasi pemilih pemula harus dipahami sebagai bagian dari pembinaan demokrasi sejak dini, bukan hanya sasaran dalam kontestasi politik elektoral.
- 5) Untuk Peneliti Selanjutnya, disarankan agar penelitian ini dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar daerah, guna melihat pengaruh advokasi terhadap perubahan kebijakan secara lebih luas dan mendalam.